

## **TESIS**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN  
PELANGGARAN ADAT “ALUK TODOLO” MASYARAKAT DI  
KABUPATEN TANA TORAJA DAN KABUPATEN TORAJA UTARA**

**(Studi Kasus Pada Objek wisata Ke'Te' Kesu' Kab. Toraja Utara)**

***THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF CUSTOMARY  
SANCTIONS IN THE SETTLEMENT OF COMMUNITY “ALUK  
TODOLO” VIOLATIONS IN TANA TORAJA DISTRICT AND NORTH  
TORAJA DISTRICT***

***(Case Studies on Ke'te 'Kesu' Tourism Object North Toraja District)***



Oleh :

**YOLAND SURYAMODJO PRATAMA  
NIM. B012191068**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

## **HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN  
PELANGGARAN ADAT *ALUK TODOLO* MASYARAKAT DI  
KABUPATEN TANA TORAJA DAN KABUPATEN TORAJA UTARA  
(Studi Kasus Pada Objek wisata *Ke'Te' Kesu'* Kab. Toraja Utara)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**YOLAND SURYAMODJO PRATAMA  
NIM. B012191068**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

# TESIS

## EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT "ALUK TODOLO" MASYARAKAT DI KABUPATEN TANA TORAJA DAN KABUPATEN TORAJA UTARA

(Studi Kasus pada Objek Wisata Ke'Te' Kesu' Kab. Toraja Utara)

disusun dan diajukan oleh:

**YOLAND SURYAMODJO PRATAMA**

**Nomor Pokok B012191068**

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal **25 Mei 2021** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**

NIP. 19671010 199202 2 002

  
**Dr. Haeranih, S.H., M.H.**

NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**

NIP. 19700708 199412 1 002

  
**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**

NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : YOLAND SURYAMODJO PRATAMA

N I M : B012191068

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis tesis yang berjudul "EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT ALUK TODOLO MASYARAKAT DI KABUPATEN TANA TORAJA DAN KABUPATEN TORAJA UTARA" adalah benar - benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 4 November 2020

Yang Membuat Pernyataan,



  
Yoland Suryamodjo Pratama  
NIM. B012191068

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat *Aluk Todolo* Masyarakat Di Kabupaten Tana Toraja Dan Kabupaten Toraja Utara” tepat pada waktunya.

Dalam penulisan tesis ini, banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penulis, tetapi dengan adanya kerja keras, usaha, kesabaran, ketelitian, serta dorongan semangat dari semua pihak, tesis ini bisa selesai dalam waktu yang cepat dan tepat. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat dan kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;
2. Mama, papa dan dio yang menjadi alasan saya untuk belajar dengan giat agar dapat membahagiakan mereka;
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus dosen penguji;
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum, Bapak Prof.Dr.Muhammad Said Karim, SH.,M.Hum. dan Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide., SH.,M.Hum selaku dosen penguji saya;
5. Ibu Dr. Dr. Nur Azisa, SH.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Haeranah, SH.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu memotivasi saya, dengan teliti dan penuh kesabaran membimbing saya untuk menyelesaikan tesis ini;
6. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memudahkan saya dalam hal perkuliahan serta memberi semangat setiap saat;

7. Angels Pandin Palloan, Indah Pratika, Militia Christy Agil, Parulian Gessong, Mersya Putri yang menjadi TIM HORE atas perjuangan penulis mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan keberkahannya dan membalas kebaikan semua pihak yang tulus membantu dalam penyelesaian tesis ini. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Tana Toraja, 4 November 2020



Yoland Suryamodjo Pratama, S.H.

## ABSTRAK

**Yoland Suryamodjo Pratama, “Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat “*Aluk Todolo*” Masyarakat Di Kabupaten Tana Toraja Dan Kabupaten Toraja Utara”.** Di bawah bimbingan Nur Azisa, sebagai Ketua dan Haeranah, sebagai Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas dari penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran adat “*Aluk Todolo*” masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara dan memahami penerapan sanksi adat dalam “*Aluk Todolo*” yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan cara melakukan pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di wilayah daya tarik wisata Ke'te' Kesu' yaitu melakukan dialog langsung bersama pemangku adat yang merupakan hakim adat di tempat terjadinya pelanggaran adat “*Aluk Todolo*”. Data yang telah dikumpulkan akan dipahami secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan sanksi adat “*Aluk todolo*” menjadi suatu landasan perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang kemudian mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran adat sehingga menciptakan kerukunan serta ketentraman masyarakat adat (2) penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran adat “*Aluk todolo*” masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara sangat efektif pemberian sanksinya dalam mencegah terjadinya pelanggaran adat berdasarkan penggunaan teori efektivitas dengan faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

**Kata kunci :** *Aluk todolo*, Hukum Adat, Pelanggaran Adat, Toraja.

## ABSTRACT

**Yoland Suryamodjo Pratama “The Effectiveness Of The Implementation Of Customary Sanctions In The Settlement Of Community “*Aluk Todolo*” Violations In Tana Toraja District And North Toraja District”**. Supervised of Nur Azisa, and Haeranah, as supervisor respectively..

This study aims to understand the effectiveness of the implementation of customary sanctions in resolving customary violations of "Aluk Todolo" communities in Tana Toraja and North Toraja Regencies and to understand the implementation of customary sanctions in "Aluk Todolo" which are able to provide legal protection for communities in Tana Toraja and North Toraja Regencies. .

The research of empirical research by collecting data based on empirical facts obtained from interviews and direct observations in the area of Ke'te 'Kesu' tourist attraction, namely direct dialogue with customary stakeholders who are customary judges. at the place where the customary violation "Aluk Todolo" occurred. The collected data was then understood descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that (1) customary sanctions "Aluk todolo" become a basis for legal protection for indigenous peoples which is then able to provide a deterrent effect for perpetrators of customary crimes so as to create harmony and peace of indigenous peoples (2) apply the law in customary settlement " Aluk Todolo "The people in Tana Toraja and North Toraja Regencies are very effective in presenting their sanctions in preventing the implementation of adat based on the application of theories that have the effectiveness of legal substance factors, legal structures and legal culture.

Keywords: Aluk Todolo, Customary Law, Customary Violation, Toraja



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Adat Tana Toraja dan Hukum Adat Aluk Todolo .....	12
1. Adat Tana Toraja.....	12
2. Pengertian Aluk Todolo .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Adat.....	27

D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Adat Masyarakat Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara .....	29
E. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Adat .....	31
F. Hukum Positif di Indonesia .....	33
G. Landasan Teori .....	37
1. Teori Penegakan Hukum .....	37
2. Teori Kewenangan .....	39
3. Teori Efektivitas .....	42
H. Kerangka Pikir .....	43
I. Bagan Kerangka Pikir .....	44
J. Defenisi Operasional .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Tipe Penelitian .....	48
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Jenis Data dan Sumber Data .....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Metode Penentuan Populasi dan Sampel .....	50
F. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Penerapan Sanksi Adat dalam penyelesaian pelanggaran adat “Aluk Todolo” memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.....	51
1. Kekuatan Berlakunya Hukum Pidana Adat.....	51

2. Fungsi Sanksi dalam Hukum Adat.....	53
3. Kerukunan dan Ketentraman Masyarakat Adat .....	56
B. Efektifitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran adat “Aluk Todolo” masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara .....	57
1. Substansi Hukum .....	57
2. Struktur Hukum.....	67
3. Budaya Hukum.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN GAMBAR .....</b>	<b>89</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau yang mempunyai adat-istiadat yang beraneka ragam. Dengan keanekaragaman adat-istiadat tersebut maka pelanggaran terhadap beberapa adat yang ada di Indonesia dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Fenomena pelanggaran adat merupakan suatu kejadian yang sangat merendahkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satu pelanggaran adat dapat terjadi di media sosial dalam bentuk memposting sesuatu yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)<sup>1</sup> yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Suku, agama, ras bahkan hubungan antar golongan merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang mempunyai kaitan dengan kebudayaan dan adat isitiadat masyarakat Indonesia, dimana di dalamnya terdapat objek wisata maupun peninggalan sejarah kebudayaan

---

<sup>1</sup> Rizal Firmansyah, "ANCAMAN PIDANA PELAKU PENGHINAAN, PENISTAAN, ATAU MEMFITNAH ORANG LAIN MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA" (online). <https://www.awambicara.id/2017/02/ancaman-pidana-bagi-pelaku-penghinaan.html>, diupload pada 21 Februari 2017, diakses pada tanggal (5 Juni 2020).

suatu daerah seperti tari-tarian yang sering menjadi objek pelanggaran adat.

Pada tahun 2017 masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan beredarnya video seorang laki-laki menggunakan atribut *trail* pada event “*Offroader Reunion Mt. Agung Charity Rider*” yang melakukan pelecehan terhadap penari *Joged Bungbung*, dalam video tersebut menunjukkan beberapa penari *Joged Bungbung* melakukan pementasan di sebuah event komunitas motor *cross* tetapi ketika menari di tengah penonton, penari ini malah mendapat perlakuan tak semestinya karena beberapa oknum *rider* di event motor *cross* itu malah melecehkan penari tersebut, sehingga kejadian tersebut membuat Yayasan Jaringan Hindu Nusantara bersama aliansinya resmi membuat laporan soal video yang dianggap melecehkan ini. Laporan itu dibuat atas dasar perbuatan yang melanggar etika dan norma kepatutan serta melanggar peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga telah melecehkan tarian *Joged Bungbung* serta mereka juga merasa prihatin dengan penari yang terlihat pasrah dan tidak berani melawan saat dilecehkan<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>Haryadi Hidayat, “Akhirnya, Pelaku Pelecehan Penari Bali Oleh Biker Dilaporkan Ke Polda” (online). <https://www.gridoto.com/read/01208150/akhirnya-pelaku-pelecehan-penari-bali-oleh-biker-dilaporkan-ke-polda?page=all#!%2F> , diupload 26 November 2017, diakses pada tanggal (5 Juni 2020).

Sementara itu fenomena pelanggaran terhadap adat yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 adalah Pelanggaran adat yang terjadi di objek wisata *Ke'Te' Kesu'* yang terletak di Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara. Objek wisata *Ke'Te' Kesu'* merupakan objek wisata yang menyajikan pemandangan dengan memperlihatkan makam-makam leluhur orang Toraja pada zaman dahulu kala dimana di tempat wisata ini terdapat banyak sekali tengkorak-tengkorak leluhur orang Toraja. Kejadian Pelanggaran adat tersebut dilakukan oleh wisatawan lokal yang berkunjung ke objek wisata *Ke'Te' Kesu'* yang diketahui bernama Randy dan Kiki<sup>3</sup>.

Pelanggaran adat terhadap objek wisata *Ke'Te' Kesu'* diketahui setelah beredarnya beberapa foto yang dilakukan oleh Randy dan Kiki di media sosial, dalam foto tersebut terlihat dengan jelas Randy melakukan adegan seolah-olah sedang menginjak tengkorak sementara Kiki terlihat sedang berfoto dengan tulang seolah-olah itu adalah sebuah gitar. Randy dan Kiki menerangkan kepada petugas penyidik bahwa mereka tidak ada niat ingin merendahkan suku etnis Toraja dalam foto tersebut dan motivasi mereka melakukan adegan foto seperti itu hanya untuk bergaya dan menunjukkan bahwa Randy dan Kiki sudah mendatangi Objek Wisata *Ke'Te' Kesu'*. Sedangkan Sudirman yang turut mendampingi Randy dan Kiki memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan kurang

---

<sup>3</sup>Instagram : caption yang saya gunakan terdapat di akun instagram @infotoraja, [https://www.instagram.com/p/BgtBXDmAn94/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=1dsu3taoekz31](https://www.instagram.com/p/BgtBXDmAn94/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1dsu3taoekz31), diupload pada tanggal 24 Maret 2018, diakses pada tanggal (8 Juni 2020).

berpengalaman, sehingga yang mereka lakukan di Objek Wisata *Ke'Te' Kesu'* seperti yang terlihat pada foto yang tersebar melalui media sosial tidak terpikirkan oleh yang Randy dan Kiki akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda atau bisa menimbulkan persepsi yang menghina kepada salah satu suku yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan yaitu Suku Toraja. Randy dan Kiki menyadari dan mengakui bahwa foto yang tersebar di media sosial tersebut benar adalah mereka berdua. Randy dan Kiki sangat menyesali perbuatan tersebut karena menimbulkan keresahan oleh masyarakat Suku Toraja dan yang bersangkutan bersedia membuat pernyataan maaf yang tulus dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta bersedia membuat pernyataan dan permohonan maaf diatas Kertas Bermaterai. Selanjutnya Randy dan Kiki sebagai terduga pelaku pelanggaran adat Toraja ini akan dipertemukan dengan Komunitas Pemerhati Budaya Toraja selaku korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Kepolisian Resort (Polres) Tana Toraja<sup>4</sup>.

Berdasarkan kejadian diatas, dapat diketahui bahwa fenomena pelanggaran terhadap Adat dilakukan oleh wisatawan yang baru berkunjung ke suatu objek wisata dikarenakan kurangnya pengalaman serta ketidaktahuannya terhadap sebuah pola tingkah laku yang bisa menimbulkan persepsi tindakan pelanggaran terhadap adat dalam pola

---

<sup>4</sup>Instagram : caption yang saya gunakan terdapat di akun instagram @toraja\_id, [https://www.instagram.com/p/BgyWG\\_il76z/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=10dka37c5dtur](https://www.instagram.com/p/BgyWG_il76z/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=10dka37c5dtur), diupload pada tanggal 26 Maret 2018, diakses pada tanggal (8 Juni 2020).

adat di daerah tempat objek wisata tersebut terletak. Wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara seharusnya menjadi *agent of promotion* budaya di Indonesia malah menjadi pelaku pelanggaran suatu adat di negara Indonesia sendiri. Wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara sering bersikap seenaknya sendiri dan tidak menuruti aturan ketika berkunjung di suatu objek wisata. Fenomena pelanggaran adat yang terjadi di objek wisata *Ke'Te' Kesu'* bukan hanya meninggalkan luka di hati masyarakat adat Toraja tetapi juga menjadi trauma terhadap kurangnya pengawasan dari masyarakat adat sekitar objek wisata *Ke'Te' Kesu'* sehingga bisa terjadi pelanggaran adat di objek wisata tersebut. Pelaku pelanggaran adat harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka karena perbuatan ini sangat meresahkan masyarakat adat di Tana Toraja, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa suku mereka tidak di hargai dengan adanya kasus pelanggaran adat yang dilakukan oleh Randy dan Kiki. Dalam kasus ini pelaku pelanggaran adat diberikan sanksi adat "*Aluk Todolo*" Oleh pemangku adat di Tongkonan *Ke'Te' Kesu'* yaitu Bapak Layuk Sarungallo berupa menyampaikan permintaan maaf kepada Keluarga Tongkonan *Ke'Te' Kesu'* dan seluruh masyarakat Toraja serta dijatuhi hukuman adat ringan, dengan denda memotong seekor babi sebagai bentuk permohonan maaf ke leluhur suku Toraja<sup>5</sup>. Randy dan Kiki sebagai pelaku pelanggaran adat menjalankan ritual "*Mengkasala*" atau memohon maaf kepada leluhur dan

---

<sup>5</sup> Youtube, Kareba Toraja, 26 Maret 2018, <https://youtu.be/jmne0VSpkiw>, diupload pada tanggal 26 Maret 2018, diakses pada tanggal (8 Juni 2020).



menjalankan ritual “*Mangrambulangi*” di tempat Kejadian pelanggaran Adat tersebut dengan membawa pinang, sirih, kapur gambi dan tembakau. Benda benda tersebut kemudian di taruh di lokasi mereka berpose sambil memohon maaf dengan dibimbing oleh Pemangku Adat di Tongkonan *Ke’Te’ Kesu*<sup>6</sup>.

Hukum pidana yang bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik orang yang sudah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik orang yang sudah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima di masyarakat<sup>7</sup>. Sementara itu pelanggaran adat merupakan suatu suatu kejahatan yang melanggar hukum serta mengganggu ketertiban umum yang disebabkan oleh kesalahan moral dari seseorang seperti perbuatan tidak senonoh karena merendahkan suatu adat masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga Pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang dapat di kategorikan sebagai suatu Tindak Pidana Pelanggaran Adat.

Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar

---

<sup>6</sup> Intisari, “Injak tengkorak di pemakaman tua Toraja, dua pemuda dapat hukuman adat” (online), <http://belitung.tribunnews.com/2018/03/28/injak-tengkorak-di-pemakaman-tua-toraja-dua-pemuda-dapat-hukuman-adat>, diupload pada tanggal 28 Maret 2018, diakses pada tanggal (8 Juni 2020).

<sup>7</sup> Djamal R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan ke VII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2001, Hal. 157.

yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia mengakui adanya hukum tidak tertulis yang telah lama berkembang dalam masyarakat dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan atau kebudayaan bagi kehidupan masyarakat itu sendiri, seperti Hukum Adat yang tidak tertulis tetapi menjadi suatu aturan atau ketetapan yang terpelihara dalam masyarakat.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, Hukum adat berkembang dan bertumbuh bersama dalam kehidupan bersama kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai aturan hidup atau pengatur tingkah laku masyarakat yang sampai saat ini tetap ditaati dan dipelihara oleh setiap kelompok masyarakat. Hukum adat yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami perbedaan yang sangat besar di setiap kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya serta tetap dipertahankan keaslian dan kemurnian unsur-unsur yang ada di dalamnya sebagai warisan turun temurun dari lkeluhur kepada generasi saat ini di kelompok tersebut. Sama halnya dalam hukum adat “*Aluk Todolo*” di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, terdapat bermacam corak hukum adat dan sanksi-sanksi pidana adat yang tidak sama dengan Hukum Adat yang lainnya, misalnya sanksi-sanksi adat *Aluk Todolo* berbeda dengan sanksi-sanksi adat di daerah lain di luar Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, karena Hukum adat merupakan Hukum yang hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat yang mendiami

wilayah hukum adat tersebut. Dalam arti lain, lain tempat maka lain pula hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Hukuman atau sanksi-sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat sampai saat ini masih tetap terjaga, dan di pertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum di Indonesia.

Suatu adat harus mendapatkan perlindungan dari aparat penegak Hukum serta pemangku adat di suatu daerah yang bertujuan untuk melestarikan suku dan budaya seperti Suku Toraja. Bahkan wisatawan yang berkunjung pun wajib untuk menjaga tingkah laku sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya Pelanggaran adat. Serta Hukum adat harus mampu melindungi serta menjadi payung hukum bagi masyarakat adat dalam hal penyelesaian pelanggaran adat. Berlatar belakang hal yang demikian penulis akhirnya memilih judul yaitu **“Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat “*Aluk Todolo*” Masyarakat Di Kabupaten Tana Toraja Dan Kabupaten Toraja Utara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran adat “*Aluk Todolo*” mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara?

2. Bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran adat “*Aluk Todolo*” masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran adat “*Aluk Todolo*” mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.
2. Untuk memahami efektivitas dari penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran adat “*Aluk Todolo*” masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bertujuan untuk memberikan pemahaman dan ilmu mengenai peran hukum adat, khususnya hukum adat *Aluk Todolo* yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara dalam menyelesaikan pelanggaran adat di

daerah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan teori hukum yang relevan dengan peran hukum adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran adat *Aluk Todolo* dalam menyelesaikan pelanggaran adat di daerah sebagai sumber kebijakan dan Memberikan perlindungan bagi masyarakat adat.

## E. Orisinalitas Penulisan

Karya tulis Ilmiah sebelumnya yang mempunyai kemiripan dengan penulisan tesis yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Tesis

- a. Chevreliansa Sanjaya, tesis dengan judul “Efektivitas penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang diselesaikan menurut hukum adat”, studi pada hukum adat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang (2019). Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder. Kegiatan pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara, data primer dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Penjatuhan Sanksi terhadap

pelaku tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat Tengger.

- b. Tira Agustina, tesis dengan judul “Pelaksanaan penjatuhan sanksi adat “Peohala” terhadap pelanggaran hukum adat Kesusilaan Tolaki di Kota Kendari” (2012). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder. Kegiatan pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara, wawancara dengan informan dan studi pustaka sesuai dengan jenis-jenis data yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan Tolaki diselesaikan dengan menggunakan sanksi adat “Peohala” di Kota Kendari.

## 2. Jurnal

- a. Gede Agus Engga Suryawan Sudirga, I Gede Artha, Jurnal hukum dengan judul “Penerapan Pidana Adat terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran adat” (2019). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada bahan pustaka dan peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan dasar penyusunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Adat Tana Toraja Dan Hukum Adat**

##### ***Aluk Todolo***

##### **1. Adat Tana Toraja**

Adat adalah pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, adat juga merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan<sup>8</sup>. Daerah Tana Toraja berada di lambung pulau Sulawesi dengan jarak sekitar 340 Kilometer dari Ujungpandang yang saat ini dikenal dengan sebutan Kota Makassar, yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Toraja menurut beberapa antropolog bangsa Belanda berasal dari kata Toriaja yang artinya orang dari pegunungan. Pemberian nama ini logis karena rata-rata orang suku Toraja berdiam di daerah pegunungan. Selain itu TORAJA terdiri dari kata To dan kata Raya. To berarti orang, dan Raya berarti besar, sehingga berdasarkan penggabungan kata To dan Raya dapat disimpulkan bahwa Toraja artinya orang yang terhormat<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Soerojo Wignjodipoero, S.H., Pengantar dan asas-asas hukum adat, Penerbit PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1967, hlm.13.

<sup>9</sup> T. Marampa dan Upa Labuhari, Budaya Toraja, Penerbit Yayasan Raya, Tana Toraja, 1997, hlm. 25.

Pada umumnya sumber mata pencaharian orang Toraja ialah bercocok tanam, memelihara binatang ternak seperti ayam, itik, babi, kerbau, ikan mas dan mengusahakan kerajinan tangan seperti mengukir, menganyam, membuat sepatu, membuat kursi rotan, menenun kain dan lainnya. Walaupun mata pencaharian masyarakat Toraja adalah bercocok tanam, tetapi areal pertaniannya tidak begitu luas dibanding dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian hasil pertanian di daerah ini seperti padi, jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan, dan kentang serta sayur-sayuran belum bisa membawa Toraja sebagai suatu sentra pertanian di Sulawesi Selatan. Sementara itu tanaman komoditi yang menjadi perhatian petani di daerah ini adalah kopi, kentang, kacang ijo, dan kedelai. Selain itu ada tanaman cengkeh yang mulai membawah harapan bagi para petani setempat, tetapi sekarang tanaman itu tidak menjadi perhatian lagi karena harganya yang terus menerus turun sepanjang tahun. Dengan masuknya Tana Toraja sebagai daerah pariwisata, maka ada harapan baru bagi penduduk setempat untuk memperoleh lapangan kerja baru. Dan hal ini mulai terlihat 10 tahun terakhir dimana wisatawan manca negara maupun nusantara mulai berdatangan ke Toraja untuk melihat keindahan alam dan budayanya yang begitu tinggi. Keberadaan masyarakat Toraja yang hidup dan bertani serta memelihara hewan itu membuat beberapa pemuda-pemudi yang merasa mampu untuk bersaing dengan saudara-saudaranya di kota besar meninggalkan kampung halamannya. Mereka pergi merantau untuk



menghadapi tantangan tersebut dan ternyata berhasil sehingga tidak berlebihan jika disebutkan, di hampir semua strata pekerjaan di kota-kota besar ada saja orang Toraja yang bercokol di tempat tersebut.

Tana Toraja akrab dengan sebutan Tondok Lepongan Bulan Tana Matari Allo. Secara harfiah artinya "Negeri yang bulat seperti bulan dan matahari", nama ini mempunyai latar belakang yang bermakna persekutuan negeri sebagai suatu kesatuan yang bulat dari berbagai daerah adat. Inilah yang menyebabkan Tana Toraja tidak pernah diperintah oleh seorang penguasa tunggal, tetapi wilayah daerah yang terdiri atas kelompok adat yang diperintah oleh masing-masing pemangku adat di Toraja<sup>1</sup> .<sup>0</sup>

Adat istiadat di Tana Toraja tetap dipelihara dengan baik oleh para pemimpin adat dan didukung secara ikhlas oleh anggota masyarakatnya. Akan tetapi dalam penerapannya, fungsi adat di tiap lingkungan adat satu sama lain mempunyai ciri yang khusus sehingga dapat dikatakan lingkungan tiap adat yang berada di Tana Toraja berbeda satu sama lain. Daerah lingkungan adat di Tana Toraja terbagi atas:

- a. Penguasa daerah adat Toraja bagian barat disebut *Makdika*.
- b. Penguasa daerah adat Toraja bagian selatan disebut *Puang*.
- c. Penguasa daerah adat Toraja bagian tengah disebut *Balimbing Kalua'*.

---

<sup>1</sup> FM Tolan, "Gambaran<sup>0</sup> Umum Masyarakat Toraja" (online), [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11705/4/T1\\_362011079\\_BAB%20IV.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11705/4/T1_362011079_BAB%20IV.pdf), diupload tahun 2016, diakses pada tanggal (19 Agustus 2020).

d. Penguasa daerah adat Toraja bagian utara disebut *Puang*.

## **2. Pengertian *Aluk Todolo***

Di saat masyarakat Toraja belum mengenal agama seperti sekarang ini, dahulu mereka mempercayai suatu kepercayaan yang dikenal dengan nama *Aluk Todolo*. Kepercayaan ini oleh pemerintah Belanda pada zaman dahulu dikategorikan sebagai kepercayaan animis. Untuk itulah istilah *Aluk Todolo*, baru populer setelah masuknya agama lain di Toraja untuk membedakan keyakinan semula dengan keyakinan yang datang kemudian. Pada saat ini *Aluk Todolo* sering sering pula disebut dengan nama Alukta, yang merupakan singkatan dari *Aluk Todolo* itu sendiri. Aluk dalam bahasa Toraja artinya sama dengan Agama atau kepercayaan. Sementara kata Todolo dalam bahasa Toraja sama artinya dengan nenek moyang atau nenek semula. Menurut kepercayaan *Aluk Todolo* Tuhan yang paling tinggi adalah Puang Matua, yang merupakan pencipta manusia pertama dan alam serta segala isinya. Totumampata artinya yang menciptakan manusia dan yang dimaksud adalah Puang Matua.

*Aluk Todolo* mempercayai jika manusia diciptakan oleh Totumampata dan Puang Matua untuk hidup bersama dalam bumi ini. Agar kehidupan manusia itu teratur, Puang Matua menurunkan *Aluk Todolo* dengan segala persyaratan hukumnya. Sementara itu, untuk pengawasan dan pertanggungjawaban atas tertibnya kehidupan masyarakat, Puang Matua memberikan kuasa kepada Puang Titanan Tallu (Tri Maha Tunggal) yang terdiri dari:

- a. *Puang Banggai Rante* merupakan dewata yang menguasai bumi dan segala isinya.
- b. *Puang Tulak Padang* merupakan dewata yang menguasai isi bumi dan air.
- c. *Puang Gaung Tikembong* merupakan dewata yang menguasai angin dan halilintar.

Mayarakat Tana Toraja yang menganut *Aluk Todolo* menganggap Dewata adalah Makhluk halus yang diberi kuasa yang besar oleh Puang Matua untuk mengawasi manusia dalam hidupnya di dunia ini dan menghukum siapa yang melanggar perintah dari Puang Matua. Segala manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dijaga oleh roh halus dan jika ada yang mengganggu serta merusaknya maka akan segera diketahui oleh dewata dan memberikan hukuman berupa malapetaka dalam dunia ini.

Dalam *Aluk Todolo* yang paling ditakuti dipuja dengan pengorbanan adalah dewata. *Aluk Todolo* mempercayai jika terdapat dua dewata, yaitu dewata baik dan dewata yang jahat. Dewata yang baik mempunyai tugas untuk melindungi manusia dari malapetaka dan mendatangkan keuntungan bagi yang mujur nasibnya, sementara itu dewata yang jahat ditakuti oleh manusia karena bisa mendatangkan malapetaka bagi kehidupan masyarakat yang menganut kepercayaan *Aluk Todolo*.

Menurut masyarakat pemeluk *Aluk Todolo*, selain dewata ada juga yang disebut *Tomembali*. *Tomembali* adalah roh orang mati yang upacara kematiannya telah selesai sampai segala persyaratannya dipenuhi dan

diadakan pesta pembalikan seperti pesta Marauk atau pesta Ma'bu'a'<sup>1</sup> . *Tomembali Puang* ini selalu memberikan pedoman hidup yang baik kepada anggota turunan keluarganya. *Tomembali Puang* yang mengawasi Aluk orang mati dengan harapan Aluk orang mati tersebut dijalankan sebagaimana mestinya dan *Tomembali Puang* berhak memberikan hukuman apabila terjadi kesalahan dalam acara Aluk orang mati itu.

Dalam *Aluk Todolo* terdapat beberapa hukum yang harus dipatuhi oleh penganutnya. Hukum *Aluk Todolo* disebut sebagai Pemali. Pemali dalam *Aluk Todolo* antara lain:

- a. Pemali urrusak pote dibolong, yang berarti tidak boleh mengganggu upacara penguburan orang mati.
- b. Pemali ma'pangngan buni, yang berarti tidak boleh melakukan perzinahan.
- c. Pemali Unromok tatanan pasak, yang berarti tidak boleh mengacau di pasar.
- d. Pemali unteka' palanduan, yang berarti golongan budak dilarang kawin dengan golongan Tomakaka dan golongan Tokapua atau golongan bangsawan
- e. Pemali messape-ao', yang berarti tidak boleh berangkat meninggalkan rumah pada hari yang sama dengan arah yang berbeda.
- f. Pemali boko, yang berarti tidak boleh mencuri.

---

<sup>1</sup> T. Marampa dan Upa Labuhari, Budaya Toraja, Penerbit Yayasan Maraya, Tana Toraja, 1997, hlm. 30.

- g. Pemali umboko sunga'na padanta tolino, yang berarti jangan membunuh sesama manusia.
- h. Pemalu ma'kada penduan, yang berarti tidak boleh berdusta.
- i. Pemali unkasirisan deata misanta, yang berarti jangan mengkhianati orang tua.
- j. Pemali ungkattai bubun, yang berarti jangan membuang kotoran di sumur.
- k. Pemali umbala-bala' tomangla, yang berarti jangan menyiksa anak gembala.
- l. Pemali meloko, yang berarti dilarang mengambil barang di pekuburan
- m. Pemali umbala-bala' patuoan, yang berarti jangan menyiksa binatang ternak.

Dan masih ada 100 (Seratus) pantangan lainnya yang dalam *Aluk Todolo* disebut sebagai *Aluk Sanda Saratu'*.

Sangsi terberat dalam *Aluk Todolo* adalah sangsi yang diberikan terhadap pelanggar *aluk todolo* yaitu Pemali umboko sunga'na padanta tolino, yang berarti jangan membunuh sesama manusia. Sangsi yang diberikan terhadap pelanggar *Aluk Todolo* tersebut adalah semua keluarga dari yang dibunuh bersumpah turun temurun untuk tidak berhubungan dalam bentuk apapun dengan keluarga si pembunuh atau disebut dengan istilah Sisallang.

Sementara itu dalam tesis ini, penulis menitik beratkan pelanggaran terhadap *aluk Todolo* yaitu Pemali meloko, yang berarti dilarang mengambil barang di pekuburan. Dalam pemali tersebut, tidak hanya diartikan bahwa setiap manusia dilarang mengambil barang di pekuburan tetapi dilarang juga untuk merusak, memindahkan, merendahkan bahkan menghina sesuatu yang terdapat di kuburan. Penulisan tesis ini di dasarkan dengan adanya peristiwa pelanggaran adat yang dilakukan oleh wisatawan yang mengambil gambar di area objek wisata *Ke'Te' Kesu'* dengan berpose bersama tengkorak secara tidak sopan. *Ke'Te' Kesu'* merupakan objek wisata ternama di Kabupaten Toraja Utara dan salah satu objek wisata Toraja yang wajib dikunjungi. *Ke'Te' Kesu'* adalah suatu desa wisata di kawasan Toraja Utara yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini. Di dalam *Ke'Te' Kesu'* terdapat peninggalan purbakala berupa kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun lebih. Di dalam kubur batu yang menyerupai sampan atau perahu tersebut, tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Hampir semua kubur batu diletakkan menggantung di tebing atau gua. Selain itu, di beberapa tempat juga terlihat kuburan megah milik bangsawan yang telah meninggal dunia. Sehingga di objek wisata *Ke'Te' Kesu'* mata wisatawan bisa di manjakan dengan panorama alam yang sangat menakjubkan.

Di objek wisata *Ke'Te' Kesu'* wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara dapat melihat area perkuburan masyarakat adat Tana

Toraja secara langsung dan bisa mengambil jarak dengan jarak yang sangat dekat. Peristiwa pelanggaran adat yang dilakukan oleh wisatawan yang mengambil gambar di area objek wisata *Ke'Te' Kesu'* dengan berpose bersama tengkorak secara tidak sopan dilakukan di area pekuburan, sehingga jelas itu melanggar *Aluk Todolo* mengenai Pemali meloko. Sehingga sesuai dengan *Aluk Todolo*, pelanggaran terhadap Pemali meloko diberikan sanksi untuk diusir seumur hidup dari masyarakat Tana Toraja. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran *Aluk Todolo* diyakini masyarakat Tana Toraja untuk menghindari datangnya malapetaka bagi desa dan penghuninya akibat arwah yang marah serta Dewata yang murka akibat pelanggaran Pemali tersebut.

Dalam upacara pelaksanaan *Aluk Todolo* selalu ada yang memimpin yang disebut dengan Tominaa yang merupakan orang Toraja dari golongan menengah atau golongan Tomakaka yang dianggap oleh masyarakat *Aluk Todolo* sebagai petugas Kemanusiaan. Tugas pokok dari Tominaa adalah menjalankan aturan agama dengan memberikan petunjuk pada anggotanya. Tominaa mengetahui seluruh isi dari *Aluk Todolo* karena mempunyai ingatan yang kuat sebab pengaturan *aluk Todolo* tidak pernah tertulis. Tominaa adalah manusia yang hidup sangat sederhana, mereka tidak dapat gaji, mereka tidak meminta-minta tetapi mereka mencari nafkah sendiri seperti anggota masyarakat biasa. Akan tetapi jika ada masyarakat yang sedang memotong padi atau memetik jagung dan Tominaa hadir pada kegiatan tersebut, maka semua anggota masyarakat

tersebut harus bermurah hati memberikan sumbangan ala kadarnya untuk dibawah oleh Tominaa kerumahnya. Tominaa tidak menuntut fasilitas apapun kepada masyarakat Tana Toraja dan bersedia kapan saja saat dibutuhkan. Saat pagi, siang, malam, atau hujan deras sekalipun Tominaa harus memenuhi panggilan tugasnya. Jika dalam sebuah desa terdapat wabah penyakit manusia, ternak, atau tanaman, maka akan diadakan musyawarah adat yang dipimpin oleh Tominaa. Tominaa akan mencari penyebab dari kalangan masyarakat yang melakukan pelanggaran pemali misalnya seperti berbuat zina, mengambil atau merusak sesuatu yang terdapat di kuburan sehingga arwah marah dan dewata murka sehingga terjadi hukuman malapetaka bagi desa dan penghuninya. Untuk menghilangkan wabah tersebut, Tominaa akan mempersiapkan korban persembahan seekor ayam atau seekor babi yang biasanya digunakan saat upacara *Aluk Todolo*.

Dalam masyarakat Toraja yang masih menganut kepercayaan *Aluk Todolo*, norma agama dan norma adat sulit dipisahkan. Keduanya sering identik, misalnya pemotongan hewan pada upacara pemakamaan orang mati atau pada upacara pesta pembangunan rumah adat dan agama terlihat sama. Akan tetapi untuk orang Toraja yang langsung melibatkan diri mengetahui bahwa benar hanya satu atau dua ekor saja hewan korban persembahan dan hanya bagian daging tertentu yang dipersembahkan langsung. Bagian daging yang sisa dari persembahan tersebut akan dibagikan pada masyarakat sesuai dengan adat pembagian



daging. Dalam hal pembagian daging pada setiap upacara adat *Aluk Todolo* ataupun keagamaan harus selalu mendahulukan Toparengge yang dianggap oleh masyarakat Tana Toraja paling mengetahui tata cara pembagian daging.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi**

### **1. Pengertian Sanksi**

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang<sup>1</sup>. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi diartikan sebagai tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang. Sementara itu menurut R. Subekti yang merupakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 1968 hingga tahun 1974, Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum.

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Sifat hakikat sanksi secara konvensional dapat diadakan perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan dengan sanksi negatif yang berupa hukuman.

---

<sup>1</sup> J.C.T Simongkir, Rudy T<sup>2</sup> Erwin dan Aj.T.Prasetyo, Pengertian sanksi (online), <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.html>, diunduh pada tahun 2014, diakses pada tanggal (19 Agustus 2020).

Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta merta akan mengikutinya. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.

Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.

Sementara itu tugas sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang, dan merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum<sup>1</sup> .

3

## **2. Pengertian sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan**

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah "*Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang*

---

<sup>1</sup> H. Hambali Thalib, Sanksi Pidana dalam konflik Pertanahan, Edisi Pertama, Cetakan ke 3, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 11.

*dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.*

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sementara fokus pada sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

J.E.Jonkers menjelaskan bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Hukuman pidana sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:

- a. hukuman mati
- b. hukuman penjara
- c. hukuman kurungan
- d. hukuman denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- a. pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b. perampasan barang yang tertentu
- c. pengumuman keputusan hakim

Di dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah double track system yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (maatregel) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman / sanksi<sup>1</sup> .

4

Pasal 44 KUHP mengatur tentang seseorang yang tidak dapat dipidana jika terbukti dia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Ketidamampuannya tersebut dikarenakan cacat jiwanya atau terganggu dalam penyakit. Sementara itu Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP mengatur tentang ketentuan untuk pelaku pidana yang belum cukup umur.

---

<sup>1</sup> Gita Santika Ramadhani, Bafta Nawawi Arief, Purwoto, Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012

Sistem sanksi tindakan dalam undang-undang ini berupa perawatan atau pengobatan yang dilakukan pada pusat rehabilitasi. Dalam Konsep KUHP tindakan dibedakan menjadi dua yaitu tindakan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan tindakan yang diberikan kepada orang yang mampu bertanggung jawab yang di jatuhkan bersama pidana pokok.

Adapun tindakan untuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu:

- a. perawatan di rumah sakit jiwa
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. penyerahan kepada seseorang.

Tindakan untuk orang yang mampu bertanggung jawab yang dijatuhkan bersama pidana pokok, yaitu:

- a. pencabutan surat izin mengemudi;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. latihan kerja;
- e. rehabilitasi; dan/atau
- f. perawatan di lembaga.

### C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Adat

Sanksi Adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan - aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang dalam aturan-aturan desa adat sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

Ketika mendengar kata “adat” di telinga kita, maka dipikiran kita akan terlintas gambaran kehidupan masyarakat adat di Indonesia yang masih sangat menjunjung tinggi kebiasaan-kebiasaan nenek moyang dan berbagai kebudayaan yang menjadi khas dari masing-masing daerah di Indonesia<sup>1</sup>. Adapun berbagai istilah hukum adat, seperti dalam perundang-undangan yaitu *godsdientigewetten, volksinstellingen en gebruiken* (Pasal 11AB), *godsdientigewetten, instellingen en gebruiken* (Pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854), dan *godsdienstige wetten en oude herkomsten* (Pasal 78 ayat 2 RR 1854)<sup>1</sup>.<sup>6</sup>

Hukum adat merupakan serangkaian hukum yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat itu sendiri karena sebenarnya hukum tersebut sudah menjadi dinamika masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Namun hukum adat ini berbeda dengan hukum barat, jika hukum barat mengenal adanya pemisahan antara delik pidana dengan delik perdata, maka dalam hukum adat ini tidak dikenal adanya pemisahan tersebut. Tiap peraturan dalam hukum adat bersifat tidak statis. Hukum adat akan timbul dan

---

<sup>1</sup> Nuriza Ayu Ningtiyas, Skripsi Perbuatan Santet ditinjau dari Hukum Pidana Adat, Malang, 2018, hlm.26.

<sup>1</sup> Muhammad, Bushar, Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1988, hlm. 9.

menghilang dengan sendirinya. Saat hukum adat tersebut dirasa tidak lagi mencerminkan keadilan dalam masyarakat, maka hukum adat tersebut akan menghilang dengan sendirinya dan akan digantikan oleh peraturan hukum adat yang baru<sup>1</sup> .

7

Hukum adat sebagai aturan yang mengatur perbuatan dan tingkah laku dalam hubungan kemasyarakatan, timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (masyarakat Indonesia), yang dipertahankan sebagai penjaga tata tertib hukum. Dalam hukum adat dikenal istilah delik adat yang artinya segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat yang jika dilanggar akan mendapatkan reaksi adat atau sanksi adat. Tujuan adanya reaksi adat atau sanksi adat adalah untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan pembersihan (maprayascita) dan lain sebagainya.

Sanksi Adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum adat umumnya tidak dilakukan secara semena- mena, tetapi memperhatikan berat ringannya hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahannya atau pelanggarannya yang dilakukan oleh pelanggar adat.

---

<sup>1</sup> Nuriza Ayu Ningtias I, op.cit<sup>7</sup>, hlm. 27.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Adat Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Dan Toraja Utara**

Setiap adat yang ada di Indonesia mempunyai peraturan- peraturan yang digunakan sebagai pengatur tingkah laku masyarakat adat di wilayah Adat suatu daerah yang ada di Indonesia. Apabila ada masyarakat yang melanggar peraturan adat yang telah sepakati bersama maka akan ada sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran adat tersebut. Pemberian sanksi adat di wilayah adat Tana Toraja dan Toraja Utara telah diatur oleh beberapa lembaga yang diyakini oleh masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara itu sendiri yang dinamakan Kombongan. Kombongan inilah sebagai pilar demokrasi dan sebagai wadah yang mengawal dinamika adat sesuai perubahan kebutuhan masyarakat. Kombongan ini memiliki semboyan yaitu "*Untesse Batu Mapipang*" yang berarti dapat memecahkan batu cadas yang bermakna bahwa apapun dan bagaimanapun hasil dari keputusan musyawarah adat Tana Toraja dan Toraja Utara jika disetujui melalui Kombongan maka keputusannya dapat merubah, menghapus atau membuat aturan adat yang baru hasil yang nantinya akan disahkan oleh Kombongan. Kombongan terbagi atas:

1. *Kombongan Kalua Sang Lepongan Bulan*. Biasa disebut Musyawarah Agung, Kombongan seluruh Tanah Toraja yang merumuskan dan memuyawarahkan aturan-aturan yang menyangkut antar wilayah adat yang ada di Tana Toraja. Kombongan tersebut sesuai tingkatan dan kepentingannya



sehingga dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat Toraja di Tana Toraja atau di luar Tana Toraja. Oleh karena pertimbangan efisiensi, maka kombongan tersebut dihadiri oleh wakil atau utusan dari masing-masing kelompok jadi berlaku demokrasi perwakilan.

2. *Kombongan kalua sang lembangan.* Dilakukan setiap tahun atau apabila ada hal atau khusus. Dihadiri oleh seluruh pemuka adat dan masyarakat. Mekanisme dalam persidangan sangat terbuka dan bebas dimana peserta bebas mengeluarkan pendapat namun pengambilan keputusan oleh tiap Karopi melalui musyawarah dan mufakat.
3. *Kombongan Karopi.* Dilaksanakan setiap tahun atau apabila ada hal yang khusus antara lain apa bila terjadi pelanggaran adat. Kombongan dihadiri oleh seluruh warga dan dilaksanakan dengan demokratis. Dalam Kombongan tersebut tidak melihat tingkatan dan golongan bebas berbicara sehingga kadang-kadang terjadi perdebatan sengit. Disini kecenderungan rakyat meminta pertanggung jawaban dari pemuka adat atau To Parengge atas pelaksanaan adat dalam wilayahnya sehingga pemuka adatlah menjadi ajang pengadilan yang dibahas adalah aturan adat yang berlaku, merubah, mencabut aturan-aturan baru yang semuanya berasal dari usulan masyarakat.

4. *Kombongan Soroan*. Kombongan yang menyangkut aturan local dalam wilayah kecil atau kelompok keluarga atau organisasi kemasyarakatan antara lain organisasi jemaat gereja, koperasi kelompok atau wilayah sebesar RT. Membuat dan mengkaji kesepakatan khususnya yang beraitan dengan gotong royong atau menyelesaikan kasus tanah hak milik bersama atas tanah atau hutan<sup>1</sup> .

8

Sehingga bila terjadi pelanggaran adat di daerah Tana Toraja, penjatuhan sanksi adat dilakukan pada musyawarah Kombongan Karopi.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Adat**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelanggaran diartikan sebagai perbuatan melanggar atau tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Kejahatan disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, dianggap sebagai delik ketika sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian pada pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara sedangkan pada Kejahatan, ancaman hukumannya adalah pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak- banyaknya Rp 7.500 (dengan penyesuaian).

---

<sup>1</sup> Novita, Hukum Adat Tana Toraja (online), <http://hukumadattanahtoraja.blogspot.com/>, diupload pada tanggal 20 November 2016, diakses pada tanggal (19 Agustus 2020)

Sementara itu dalam hukum pidana, dibedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Bagi hukum positif kita yang ada di Indonesia, kejahatan adalah delik pidana yang diatur ke dalam buku ke II Kitab undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pelanggaran adalah delik pidana yang diatur di dalam buku ke III Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP). Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masih terdapat undang-undang terpisah dalam bidang hukum pidana, dimana di dalamnya secara tegas diatur mana yang merupakan pelanggaran dan mana yang merupakan kejahatan. Dalam hukum kuno, telah dikenal istilah *mala in se*, yaitu pelanggaran atau kesalahan yang menjijikkan. Inilah yang kita namakan sekarang dengan kejahatan. Adapun nama prohibitas adalah pelanggaran atau kesalahan yang merupakan hasil tindakan-tindakan yang di larang oleh hukum, tetapi tidak dirasakan oleh pelakunya sebagai perasaan bersalah yang berasal dari perasaannya yang dalam. Inilah yang kita sebut dengan istilah pelanggaran<sup>1</sup> .

9

Berdasarkan pengertian pelanggaran dan pengertian *Aluk Todolo*, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran *Aluk Todolo* merupakan kesalahan yang merupakan hasil tindakan-tindakan yang di larang oleh hukum adat Toraja terhadap kepercayaan nenek moyang orang Tana Toraja yang sampai saat ini masih dipegang teguh ajaran-ajarannya, sehingga yang melakukan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran itu dapat

---

<sup>1</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edidi ke 2*, Cetakan ke 2, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 273.

diberikan sanksi berdasarkan keputusan masyarakat adat yang di pimpin oleh pemangku adat *Aluk Todolo*.

## **F. Hukum Positif Di Indonesia**

Pada saat ini Hukum Positif di Indonesia masih terdiri dari unsur-  
unsur<sup>2</sup> :

1. Hukum Adat
2. Hukum Islam
3. Hukum Barat
4. Hukum Nasional yang disusun setelah Proklamasi kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, dasar hukum berlakunya hukum pidana adat juga diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, pada pasal 5 ayat 3b jo

---

<sup>2</sup> Widnyana, I made. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum*, PT. Fikahati Aneaka, Jakarta, 2013, hlm. 40

Undang-Undang No. 1 tahun 1961 Tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang, yang berbunyi: “ Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian: bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana

Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.”

Berdasarkan pernyataan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum adat merupakan bagian dari hukum positif di negara Indonesia seperti penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”.

Penyelesaian fenomena pelanggaran adat Toraja yang diangkat dalam tesis ini penanganannya termuat dalam hukum positif yang tertulis di negara Indonesia, tetapi termuat juga dalam hukum adat “*Aluk Todolo*” yang merupakan hukum positif yang tidak tertulis tetapi selalu di pergunakan oleh masyarakat adat Toraja jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap adat Toraja.

Hukum adat yang merupakan hukum positif yang tidak tertulis telah mendarah daging dengan kehidupan masyarakat Indonesia serta budaya di sekelilingnya, sehingga masyarakat adat di Indonesia terkhusus masyarakat adat Tana Toraja tetap mempertahankan budayanya termasuk kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-temurun yang selanjutnya menjadi pedoman hidup seperti budaya “*Aluk Todolo*” yang

diyakini masyarakat Toraja sebagai pedoman hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebutlah yang mempengaruhi tata cara penanganan fenomena pelanggaran adat Toraja menggunakan hukum adat "*Aluk Todolo*".

Penyelesaian pelanggaran adat Toraja dengan menggunakan hukum adat "*Aluk Todolo*" sesuai dengan kekuatan material peraturan hukum adat dimana penetapan para petugas hukum secara formal mengandung peraturan hukum, akan tetapi kekuatan material daripada hukum tersebut tidaklah sama. Apabila penetapan itu di dalam kenyataan sosial sehari-hari dituruti atau dipatuhi oleh masyarakat, maka kekuatan material penetapan itu adalah benar adanya. Sebaliknya sesuatu penetapan yang tidak dituruti di dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat, meskipun formal mengandung peraturan hukum, kekuatan materialnya adalah nihil<sup>2</sup>. Berdasarkan penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa hukum yang paling melekat pada masyarakat adalah kebiasaan atau aturan yang tidak tertulis yang sudah turun-temurun dijadikan sebagai alat penanganan atau penyelesaian setiap permasalahan yang ada di dalam masyarakat adat dan dituruti oleh masyarakat adat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun terdapat hukum positif yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kemungkinan diterapkannya peraturan tersebut sangat kecil karena peraturan perundang-undangan tersebut akan dikesampingkan penggunaannya dalam menyelesaikan fenomena

---

<sup>2</sup> Wignjodipoero, Soerejo. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, CV Haji Masagung, Bandung, 1967, hlm. 22.

pelanggaran adat Toraja dengan adanya hukum positif yang tidak tertulis yaitu hukum adat "*Aluk Todolo*".

## **G. Landasan Teori**

### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>2</sup> .

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan- peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35



unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu<sup>2</sup> :

3

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan<sup>2</sup> .

4

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, faktor-faktor tersebut adalah<sup>2</sup> :

5

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru: Bandung. 1983. Hal. 24

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1983. Hal 5

e. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

## 2. Teori Kewenangan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara<sup>2</sup> .

6

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum<sup>2</sup> .

7

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan<sup>2</sup> :

8

---

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal 35.

<sup>2</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum<sup>7</sup> Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal 65

- a. with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.
- b. Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.
- c. With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat,

---

<sup>2</sup> J.G. Brouwer dan Schilder, *A<sup>8</sup> Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibr, 1998), hal 16-17

tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu<sup>2</sup> :

9

- a. pengaruh;
- b. dasar hukum; dan
- c. konformitas hukum

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)" Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 90

organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar<sup>3</sup> . 0

### 3. Teori Efektivitas

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul "*Law and Society*", efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah<sup>3</sup> : 1

#### a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri.

#### b. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.

---

<sup>3</sup> F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 219

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta. 1982, hal. 13.


### c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

## H. Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan menganalisis penelitian tesis ini yang bersumber dari penelitian langsung lapangan terkait efektivitas penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran adat “*Aluk Todolo*” masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dan dari aturan perundang-undangan yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Penulis akan menganalisis Pertama, penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran adat mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Kedua, Penulis akan mengamati secara langsung efektivitas dari penerapan sanksi adat yang diberikan oleh hakim adat di daerah Kab. Tana Toraja. Ketiga, penulis akan menyimpulkan hasil dari penerapan sanksi adat yang diberikan oleh Pemangku adat selaku hakim adat.

## I. Bagan Kerangka Pikir



## J. Defenisi Operasional

1. Efektivitas penerapan sanksi merupakan taraf sejauh mana suatu hukum dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum.
2. Hukum pidana adat adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran adat sebagai: “suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan orang, mengancam atau menyingung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan, bersifat materiil atau immateriil, terhadap orang seseorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat”.
3. *Aluk todolo* adalah secara etimologi bahasa, berasal dari kata “Aluk” yang dalam bahasa Toraja artinya sama dengan Agama atau kepercayaan. Sementara kata “Todolo” dalam bahasa Toraja sama artinya dengan nenek moyang atau nenek semula. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *Aluk Todolo* adalah Kepercayaan nenek moyang orang Toraja yang kemudian menghasilkan aturan-



aturan adat yang di pegang teguh sebagai pedoman hidup dan bertingkah laku dalam masyarakat.

4. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.
5. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Dimana, penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Sanksi adalah alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.
7. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena genealogi atau faktor geologi. Mereka memiliki hokum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada barang-barang material dan immateri.